



BUPATI ALOR

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG PENETAPAN SELAT PANTAR SEBAGAI KAWASAN
KONSERVASI LAUT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa selat Pantar sebagai kawasan konservasi laut daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah setelah dilakukan survei dan pemetaan perlu adanya perluasan kawasan konservasi dalam rangka menjaga kelestarian dan ekosistemnya;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Alor tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3501);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3501);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436);
18. Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 20);
19. Keputusan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Selat Pantar dan Sekitarnya Sebagai Taman Laut;

Perhatikan :

1. Hasil Survey Ekologi, Sosial Budaya Kabupaten Alor oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Tim Pengkajian dan Penetapan Perluasan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Alor dan Yayasan WWF Indonesia-Solor Alor Project, Tanggal 8 – 27 Pebruari 2008;
2. Hasil Lokakarya Sosialisasi Perluasan Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dengan Tim Pengkajian dan Penetapan Perluasan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Alor dan Yayasan WWF Indonesia-Solor Alor Project, Tanggal 24 Nopember 2008;

3. Hasil Workshop Konsultasi Publik Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dengan Tim Penakajian dan Penetapan Perluasan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Alor dan Yayasan WWF Indonesia-Solor Alor Project.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN SELAT PANTAR SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1a

- (1) Selat Pantar sebagai sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah dengan 7 (tujuh) zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperluas sebagai berikut:
 - a. untuk kawasan perairan dari 480,44 (Empat Ratus Delapan Puluh Koma Empat Puluh Empat) Km², menjadi 4.000,083 (Empat Ribu Koma Nol Delapan Tiga) Km²;
 - b. Untuk panjang garis pantai dari 306,756 (Tiga Ratus Enam Koma Tujuh Ratus Lima Puluh Enam) Km menjadi 503,004 (Lima Ratus Tiga Koma Nol Nol Empat) Km.
- (2) Peta perluasan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Perluasan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konsevasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a, mempunyai tujuan:

- a. mendukung pengelolaan stok yang meliputi perlindungan tahapan kehidupan tertentu (tempat berlindungnya larva/*Larva Nursery Grounds*), fungsi-fungsi kritis populasi yang dieksploitasi (*Daerah Makan/Feeding Grounds*, Daerah Pemijahan/*Spawning Grounds*), berpindah-pindahnya (*Spillover*) jenis-jenis yang dieksploitasi, pusat dispersi untuk perekrutan larva jenis-jenis yang dieksploitasi;
- b. mendukung stabilitas perikanan;
- c. pengganti ekologi yang hilang karena dampak ekosistem; dan
- d. meningkatkan hasil sosial ekonomi masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Maret 2009



Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Maret 2009



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SEPRIANUS DATEMOLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2009 NOMOR 339

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG PENETAPAN SELAT PANTAR SEBAGAI KAWASAN
KONSERVASI LAUT DAERAH**

I. UMUM

Bahwa Selat Pantar adalah salah satu kawasan yang unik dengan keragaman ekosistem trumbuk karang yang tinggi serta merupakan jalur migrasi Paus dan Lumba-Lumba dari Laut Flores menuju Samudra Indonesia melalui Selat Pantar. Bahwa dalam konteks yang demikian maka Pemerintah Kabupaten Alor telah menetapkan Keputusan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Selat Pantar dan Sekitarnya Sebagai Taman Laut.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Alor juga telah menetapkan Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Bahwa dalam perkembangannya Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah, perlu ditinjau kembali sebagai akibat dari adanya perluasan kawasan konservasi, sehingga dari sisi hukum perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud. Untuk maksud tersebut, maka dalam Peraturan Bupati ini dilampirkan dengan Peta sehingga titik perluasan areal konservasi dapat terbaca dengan jelas.

Bahwa Peraturan Bupati ini akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan konservasi laut pada Selat Pantar dan sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal I

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 575

PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN ALOR



Tarumbu Karang
Mangrove
Laman
Kabupaten Alor
KKLD Alor
NTT & ROTL
Balas Kab. Lemoata 4 mil
Balas ROTL



PEMERINTAH
KABUPATEN ALOR

Sumber:
Peta RBI, skala 1:25.000
Bokosuitanal, 2007

Luas Perairan KKLD: 4000,083 Km²
Panjang garis pantai KKLD: 503,004 Km
TWA: P. Lapang 500 Ha, P. Batang 500
Ha, dan P. Rusa 1.384,65 Ha

BUPATI ALOR
ANSGERIUS TAKALAPETA